

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKMI-Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Bandung, 29 Oktober 2014



Susunan Redaksi

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 2014 (SNaPP2014):

Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

ISSN 2089-3590

Ketua Redaksi

: Dr. Dedeh Fardiah (Ketua)

- 1. Dr. Rini Rinawati, M.Si
- 2. Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si.
- 3. Dr. Bambang Saiful Ma'arif, Drs., M.Si.
- 4. Zaini Abdul Malik, SE., M.Ag.
- 5. Dadi Ahmadi, S.Sos., M.I.Kom.
- 6. Makmuroh Sri Rahayu, Dra.,M.Si
- 7. Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si.
- 8. Chairiawati, Dra., M.Si.
- 9. Dewi Rosiana, S.Psi., M.Psi.
- 10. Yuli Aslamawati, Dra., M.Pd.
- 11. Lilim Halimah, MH. Spy. 12. Dr. Neni Sri Imaniati, SH., MH.
- 13. Dr. Nandang Sambas, SH., MH.
- 14. Enoh, Drs., M.Ag
- 15. Stephani Raihan Hamdan, M.Si
- 16. Dr. Septiawan Santana

Sekretariat/Sirkulasi

- : 1. Dewi Rosiana
 - 2. Sriyanti
 - 3. Dadi Ahmadi
 - 4. Unang Arifin
 - 5. Ian Saftani
 - 6. Yuliani
 - 7. Hendar
 - 8. Oktavianty
 - Fuji Astuti
 - 10. Nia Kamelia 11. Asep Supriatna

Desain dan Layout

- Dadi Ahmadi
- 2. Unang Arifin

Sekretariat:

LPPM Unisba, Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116

Tlp. 022-4203368 ext. 153, 154, 155

Surel: prosiding.sosial@gmail.com; prosiding.sosial@unisba.ac.id Laman: http://prosiding.lppm.unisba.ac.id atau http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi atas berkah dan karuniaNya, serta limpahan nikmat sehat, rejeki, kecerdasan, kemauan dan kemampuan bersyukur kepadanya. Berkat ijin-Nya Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM 2014 (SNaPP2014), dengan Tema "Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada. Masyarakat bagi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", dapat kami terbitkan. Kegiatan SNaPP ini dimulai pada tahun 2010 hingga kini dan telah menerbitkan 4 volume Prosiding sosial, ekonomi, dan humaniora,

Adapun tema tersebut di atas dipilih, dengan argumen bahwa pembangunan nasional bukan merupakan suatu usaha yang hanya terbatas kepada pembangunan bidang tertentu saja, tetapi suatu usaha yang harus mempertimbangkan proses-proses yang berlangsung terhadap perkembangan bidang-bidang ilmu lain. Masalah pembangunan nasional yang komplek, hanya dapat dipecahkan dengan sistem kerja sama antar disiplin ilmu. Terlebih lagi saat ini kita menghadapi era pemerintahan baru yang tentu akan mengalami tantangan lebih besar bagi para peneliti di Indonesia untuk memberikan bukti kepada pemerintah dan masyarakat bahwa penelitian dan PKM di perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.

Namun dilemanya, saat ini banyak hasil penelitian dan PKM yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian di seluruh pelosok tanah air, banyak yang belum didesiminasikan dan disosialisasikan secara optimal sehingga kontribusinya belum diketahui oleh pemerintah dan masyarakat luas. Berdasarkan argumen ini maka seminar bertujuan:

- Sebagai Sarana bagi para peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian dan PKM, sekaligus melakukan pertukaran informasi, pendalaman masalah-masalah di berbagai bidang keahliannya, serta mempererat dan mengembangkan kerjasama akademik yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
- Memberikan sumbang saran kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Jawa Barat berupa hasil-hasil penelitian dan penerapan sains dan teknologi bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia terutama di era pemerintahan baru.

Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang telah membahas berbagai bidang kajian sosial, ekonomi, humaniora, serta bidang lainnya, seperti soft skill. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari sebanyak 51 pemakalah berasal dari Unisba, 33 Pemakalah dari luar unisba.

Prosiding bidang Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ini berisi 84 makalah terseleksi dari 102 makalah yang masuk dari berbagai instansi baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian melalui on-line (http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/sosial), diantaranya Universitas Semarang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Tanjung Pura, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Negeri Surabaya, Unika Atmajaya, Universitas Sumatera Utara, Akademi Teknologi Padang, Universitas Serang Raya Banten, Politeknik Negeri Lhoksemawe, Undip Semarang, Universitas Islam Riau, Universitas Muhamadiyah Mataram, Universitas Gajah Mada, Universitas Samratulangi, dll.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Unisba dan para pemakalah yang telah mengirimkan artikelnya. Tak lupa kami haturkan terimakasih kepada para editor dan reviewer seminar SNaPP 2014 yang telah berpartisipasi dalam menyeleksi naskah seminar ini.

Tindak lanjut dari seminar ini adalah publikasi prosiding, dan kami berharap adanya pengembangan konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan industri dalam menjalankan pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota panitia pengarah, panitia pelaksana, para reviewer, para moderator, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah membantu atas terselenggaranya seminar dan terwujudnya prosiding ini. Semoga Allah SWT meridhai semua langkah dan perjuangan kita, serta berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah. Amin.

Bandung, 5 November 2014

Dr. Dedeh Fardiah, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Studi Deskiptif Mengenai Kesabaran dalam Bidang Usaha pada Para Pengusaha Muslim Etnis Tionghoa di Kota Bandung Umar Yusuf	01-08
Lingkungan Eksternal Individu (Budaya dan Kelas Sosial) Konsumen Pasa Nina Maharani, Ida Farida Oesman	09-16
Komunikasi Guru Dalam Mengembangkan Potensi Anak di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Wulan Tri Gartanti, Ike Triwardani, Dadi Ahmadi	17-24
Komunikasi Dikalangan Perempuan Pebisnis Online Anne Maryani	2 5-32
Metode Intervensi Guna Menurunkan Intensi Merokok pada Perempuan Perokok	
Dewi Rosiana Prawiradijaya, Lilim Halimah	33-38
Pelatihan Teknik Presentasi Bisnis Bagi Wanita Pengusaha di Jawa Barat Yusuf Hamdan, Anne Ratnasari, Bambang S Ma'arif, Aning Sofyan	39-46
Studi Mengenai Faktor Determinan Terhadap Intensi Merokok Pada Siswa Sdn Kota Bandung	
Ali Mubarak, Stephani Raihana Hamdan, Eggy Pinasih Sumarna	47-52
Konsep Sosiologi Islam Tentang Konflik Sosial Mahmud Thohier	53-60
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
Nandang Sambas, Euis Dudung Suhardiman	61-68
Model Pengambilan Keputusan dalam Pemilihan Umum Legislatif Pada Mahasiswa Pemilih Pemula	
Dwissa Lestari, Agus Sofyandi Kahfi, Stephani Raihana Hamdan	69-76

Terhadap Rencana Pengembangan Pendidikan Dan Pengajaran Di Universitas Islam Bandung	
Yuli Aslamawati, Eneng Nurlaili Wangi	77-84
Radikalisme Dalam Perspektif Islam Rodliah Khuza'i	85-90
Pemanfaatan Model Fleksibilitas Paten Atas Obat Dalam Wto-Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips) Oleh Indonesia Ditinjau dari UU. No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Iman Sunendar, Eka An Aqimuddin, Andre Dzulman	91-98
Studi Mengenai Sistem Nilai Pada Mahasiswa Etnik Batak, Minang, Jawa, Dan Sunda di Bandung Sebuah Tinjauan Psikologi Lintas Budaya	300
Ihsana Sabriani Borualogo	99-106
Pemeriksaan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	·
Diana Wiyanti, Frency Siska	107-114
Kearifan Dakwah dan Konflik Sosial Nia Kurniati Syam	115-120
Para Sufi-Falsafi Iluminasi: Refleksi untuk Dunia Modern Asep Ahmad Siddia	121-128
Gambaran Self Compassion Terapis Pediatrik di Rs.Santo Borromeus Bandung Fanni Putri Diantina, Rizka Hendarizkianny	129-134
Efektivitas Pelatihan Pengelolaan Modal Sosial Bagi Pemberdayaan Wirausahawan di Wilayah Kecamatan Rancaekek	425.442
Ani Yuningsih, Maman Suherman, Nani Sunarsih, Susilo Setiyawan	135-142
Persepsi dan Opini Publik Tentang Citra Polantas Jawa Barat Neni Yulianita, Atie Rachmiatie, Dadi Ahmadi, Wiena Meisari, Ulfa Yuniati	143-150
Pelatihan Negosiasi dan Melobi Bagi Anggota UMKM untuk Menunjang Keberhasilan Usaha	
Maman Suherman, Neni Yulianita, Yenni Yuniati, Nurrahmawati	151-158
Eksistensi Media Jejaring Sosial Twitter Sebagai Sarana Berpikir Kritis Dedeh Fardiah, Ferry Darmawan, Maman Chatamallah	159-166
Peranan Da'i Dalam Merekatkan Ukhuwah Islamiyah Rahmat Effendi	167-172

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

Studi Korelasi Antara Pengaturan Diri dengan Kebiasaan Belajar Pada Mahasiswa di Kotamadya Palembang	
Itryah, Dwi Hurriyati	251-258
Tantangan Daerah dalam Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Djulaeka, Yudi Widagdo Harimurti, Makhmud Zulkifli	259-264
Perancangan Strategi Promosi dengan Model Integrated Marketing Communications di PT Kn Sigma Trans Senny Handayani Suarsa, Asrofah	265-272
Penerapan Teknologi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Dan PSAK 45	200 272
IAI pada Yayasan Daruttaqwa Kota Semarang Nikmatuniayah	273-280
Strategi Komunikasi Total dan Interaksi Simbolik dengan Anak Tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Asih Pontianak	
Aliyah Nur'aini Hanum, Ery Hermawati	281-288
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Yetisma Saini, Syafridatati Rasyid	289-294
Analisis Kepuasan Mahasiswa Sebagai Konsumen Di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Ita Merni Patulak	295-302
Analisis Positioning Top Brand Coffee Shop Berdasarkan Persepsi Pelanggan di Kota Bandung	
Aditya Wardhana, Budi Rustandi Kartawinata, Syahputra Nasution	303-310
Pengawasan Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Endah Pujiastuti, Albertus Heru Nuswanto	311-318
Model Program Pembelajaran Individual untuk Peserta Didik dengan Kesulitan Belajar Melalui Pelatihan Terapi Gerak Bagi Shadow Teacher di SD Inklusi	
Nuraeni Khambali, Dinar Sari Eka Dewi, Santhy Hawanti	319-326
Eksplorasi Nilai Multikultural dalam Masyarakat Majemuk di Dusun Susuru Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis	
Akhmad Satori, Subhan Agung	327-334
Hubungan Praktek Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Tingkat Produktivitas Kinerja Pekerja UKM di Wilayah Kota Tegal M. Faqihudin, Setyowati Subroto, Yuni Utami	225 242
	335-342
Ukuran Kap Melalui Manajemen Laba dan Pengaruhnya Terhadap Earning Respons Coefficient (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia)	
Erik Nugraha, Dani Sopian	343-350

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

Kualitas Kognitif dalam Integrasi Taksonomi Bloom dan Taksonomi Solo (Analisis Pengaruh Tingkat Sosial Mahasiswa FKIP PTS DKI Jakarta dan Di Yogyakarta)	
Venny Eka Meidasari, Imam Suseno, Ahmad Kosasih	351-358
The Influence Of Corporate Social Responsibility (CSR)For Micro, Small, And Medium Enterprises At Kampoeng BNI Subang Toward Corporate Image Of Pt	•
Bank Negara Indonesia Tbk Donni Junipriansa, Fenny Damayanti Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Istri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang	359-366
Sri Turatmiyah	367-372
Adaptasi Model Pemberdayaan Industri Batik Ramah Lingkungan di Jawa Tengah Guna Percepatan dan Penguatan Pembangunan Ekonomi pada Sektor Industri Tekstil di Indonesia	
Ngatindriatun	373-380
Peningkatan Kualitas Akademik Siswa Melalui Penerapan IBM Kelompok Bimbingan Belajar Diah Kurniati, Hertiana Ikasari, Zainuri	381-3 86
	201-200
Education For Family Wellness: Sebuah Upaya Prevensi Terjadinya Konflik Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Perceraian. Dyah Siti Septiningsih, Nur'aeni	387-392
Ibm Kelompok Petambak Tradisional Ikan Bandeng dalam Bentuk Diversifikasi Produk Olahan Berkualitas Untuk Meningkatkan Pendapatan Petambak Pasca Terjadinya Lumpur Lapindo di Desa Banjarpanji Tanggulangin Imelda Dian Rahmawati, Ida Agustini Saidi, Dewi Komala Sari	393-400
Analisis Pengaruh Kebebasan Ekonomi Terhadap Harga Saham di Lima Negara Asean	
Dwi Wulandari	401-408
Komodifikasi Budaya Pada Program Berita Televisi Ronny Yudhi Septa Priana	409-416
Akselarasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi KTM Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Anoesyirwan Moeins	417-424
	417-424
Peran Kepuasan Mahasiswa Sebagai Mediasi Atas Hubungan Antara Praktek Total Quality Managemen dan Kinerja Program Studi Manajemen Aftoni Sutanto	425-432
Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Studi Analisis Tentang Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Fiqih Zakat)	
Nurul Hikmah	433-438

Psikoedukasi Pada Istri Sebagai Informal Caregiver Dari Suami Dengan HIV+ Clara R.P. Ajisuksmo, Distyana Dahlia	439-444
Eksperimen Kreatif dan Bahasa Rupa dalam Meningkatkan Apresiasi Gambar Anak di Tingkat Pendidikan Dasar Ariesa Pandanwangi, Belinda Sukapura Dewi	445-450 *
Arah Baru Reformasi Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Waspa Kusuma Budi	451 456
Ibm Bagi Guru Taman Kanak-Kanak Melalui Pelatihan Mengolah Sampah Plastik Menjadi Media Pembelajaran Bidang Sains Retno Dwiyanti, Tri Na'imah	457-460
Analisis Implementasi Orientasi Pengurus Organisasi Pengelola Zakat Pada Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat	454 460
Sri Fadilah, Rini Lestari, Kania Nurcholisah, Yuni Rosdiana	461-468
Analisis Deskriptif Tentang Tingkat Kepuasan Peserta Pesantren Mahasiswa Unisba Ayi Sobarna, Fitroh Hayati, Mira maesaroh	469-474
Dari Piagam Madinah Ke Pluralitas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Nandang Hermana Marzuki	475-482
Pembentukan Kesadaran Hukum Tanah Melalui Penanaman Nilai-Nilai Etika Berperspektif Agraris dalam Rangka Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan (Studi pada Desa Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah) Mahendra Wijaya, Triana Rejekiningsih, Chatarina Muryani	483-490
Integrasi Proses Pembelajaran Rumpun Mata Pelajaran IPA dengan Materi Keagamaan di SMA IT Al-Multazam Kuningan (Studi Kasus Kelas XI IPA)	
Nan Rahminawati, Ilisya P Indrasari	491-498
Kebijakan Dividen Berdasarkan Rasio Keuangan pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Rita Martini, Maria, M. Thoyib	499-506
Pola Komunikasi Organisasi dalam Pencapaian Tujuan Universitas Islam	499-300
Bandung Kiki Zakiyah, Ani Yuningsih, Ikin Asikin	507-514
Analisis Kualitas Pelayanan dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Pemerintah di Kota Padang	545 533
Yasri Hasim	515-522
Teorisme dalam Perspektif Ajaran Islam Irfan Safrudin	523-530

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

605-609

VIKTIMISASI PENGIKUT SYIAH DI SAMPANG MADURA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dian Andriasari

Dosen Fakultas Hukum Unisba email: andriasaridian_lawfirmkupansa@yahoo.co.id

Abstrak. Peristiwa penyerangan komunitas Syiah di Sampang Madura, telah mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama di Indonesia. Kenyataan bahwa NKRI merupakan sebuah negara yang plural, heterogen, mendorong terbentuknya konflik dan atau pergesekan yang dilatar belakangi issue agama. Konflik dan gesekan tersebut berujung pada kekerasan (pelanggaran hukum pidana). Pembahasan dalam tulisan ini tidak berada pada posisi penghakiman masalah ideologi, tata cara berkeyakinan para pengikut syiah dengan menggunakan sudut pandang hitam putih. Namun dalam tulisan sederhana ini, dengan metode yuridis kualitatif, penulis mencoba menyoroti praktek upaya perlindungan terhadap korban kekerasan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 13 tahun 2006 Fentang perlindungan Saksi dan Kerban (UUPSK). Dan bagaimana perandra penggan hukum pidana sebagai saraha terakhir (ultimum remedium) dalam menggerakkan regan-organnya dalam sebuah istem yang integratea (Criminal Justica weem) Remerintah realitasnya sering kapi mengambil posisi strategis, pemerintah dalam hal ini bisa dituduh melakukan kejahalan dengan membiarkan keka sam pengasaikan agama (crime by omissish).

Kata Kunci: Viktimisasi, Perlindungan Korban, Penegakkan hukum pidana

1. Pendahuluan

Problem kekerasan bedata belakang isii agama di Indonesia setidaknya dalam catatan sejarah, sudah kerap kali terjadi. Terakhir masih segar dalam ingatan masyarakat kasus ahmadiyah yang menjadi isu nasional, hingga melahirkan ketetapan SKB 3 menteri. Namun sangat disayangkan kasus kekerasan serupa Madi lamaterjadi agi. Yakni kali ini pada pengikut aliran syiah di Sampang Madura. Kasus yang berlatar belakang isu agama ini, yakni kasus Syi'ah Sampang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah peristiwa kekerasan atas jamaah syiah di Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang terjadi pada 29 Desember 2012.

Peristiwa penyerangan terhadap kelompok pengikut syiah di sampang madura, menyita perhatian publik. Sejak awal 2011, potensi kekerasan yang mengancam komunitas syi'ah telah menjadi perhatian publik. Di Sampang, komunitas Syiah merupakan kelompok minoritas kecil yang keberadaannya relatif baru. Jumlahnya hanya bebeberapa ratus orang saja. Akan tetapi, mereka harus menyabung nyawa melawan syi'ar kebencian dan penyesatan dari hampir semua tokoh agama Islam di Sampang dan sebagian Pamekasan yang mewakili kelompok muslim mayoritas. Dalam konteks geopolitik Jawa Timur, peristiwa ini adalah catatan hitam. Jawa timur yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah yang sangat toleran terhadap kelompok minoritas, dengan peristiwa ini menunjukkan bahwa Jawa timur telah bergeser kearah yang sebaliknya (Laporan Investigasi Kontras, 2012:2).

Konflik agama di Indonesia makin sulit dihindari, mudahnya masyarakat terprovokasi dan menghalalkan kekerasan sebagai sarana untuk menunjukan pembenaran atas keyakinan yang dianutnya. Kelompok syiah dapat disebut sebagai kelompok minoritas, jumlah pengikutnya yang relatif sedikit. Eksistensi kelompok syiah tidak bisa diingkari di Indonesia dan realitas tersebut kontras dengan para pengikut Islam yang ada di kelompok fanatik. Terjadinya peristiwa kekerasan dan penyerangan kepada komunitas Syiah di Sampang Madura, telah mencoreng kerukunan umat beragama di Indonesia:

Kekerasan yang berulang di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, menunjukkan negara gagal melindungi warganya sendiri. Akibat pemahaman tidak utuh, agama mudah dimanipulasi untuk berbagai kepentingan. Kekerasan berlatar agama yang terus berulang terjadi akibat agama tidak dipahami secara utuh dalam konteks sosial politik dan budaya zaman. Agama selalu dikaitkan dengan kebenaran absolut. Akibatnya, agama mudah dimanipulasi kepentingan politik jangka pendek. Di Sampang, konflik awalnya bisa disebabkan faktor pribadi dan masalah ekonomi serta politik lokal. Namun, akibat tafsir agama tunggal dan negara yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi gagal berperan, kondisi semakin buruk (Supriadi Purba, 2012).

Dalam konflik tersebut, setidaknya terjadi dalam dua fase yakni fase yang pertama konflik awal muncul, yakni terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di desa Bluaran. Akibat konflik itu, beberapa rumah dirusak. Polisi lalu menetapkan tersangka adalah Tajul Muluk, Ikil alias Minal, Saiful Ulum Hani, Saripin, dan Rizkiatul Fitrah. Kemudian fase kedua, terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 di desa Nang-Ker-Nang. Dalam konflik ini, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya kritis terkena sabetan celurit, serta puluhan orang menderita luka-luka dan 49 rumah terbakar. Tersangka kasus ini adalah Saniwan, Mukhsin, Mad Safi, Hadiri, dan Ro'is yang saat ini telah diproses di Jawa Timur (Sumber; Detiknews.com)

Realitas pecahnya konflik karena berlatar belakang isue agama membuat rapuhnya nilai-nilai kerukunan umat beragama dan kepercayaan antar umat beragama. Padahal nilai-nilai kerukunan tersebut merupakan modal penting bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu sudah sepantasnya negara bertindak melalui organ-organ hukumnya, memberikan kepastian hukum, dan keadilan. Dan pemerintah seyogyanya membuat hukum menjadi berdaya dalam memberikan perlindungan keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Permasalahan kekerasan yang terjadi pada pengikut syiah di Sampang Madura, merupakan isue yang menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan korban, mengingat Indonesia dewasa ini telah memiliki UU NO 16 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu aspek penegakkan hukum pidana menjadi kontras dengan realitas yang terjadi. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut menjadi beberapa bagian diantaranya adalah bagaimana viktimisasi terhadap pengikut syiah di sampang madura ditinjau dari aspek perlindungan korban dan Bagaimanakah penegakkan hukum pidana dalam menyelesaikan konflik syiah di sampang madura.

2. Pembahasan

2.1 Viktimisasi Terhadap Pengikut Syiah Di Sampang Madura Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Korban.

Kajian mengenai korban kejahatan telah cukup lama membumi. Hal ini ditandai dengan lahirnya karya ilmiah oleh Hans Von Hentig dalam Jurnal Kriminologi yang berjudul "remarks on the interaction of perperator and victim" (1941) merupakan

langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi objek viktimologi). (Rena Yulia, 2010:35).

Kajian baru yang concern terhadap pemenuhan hak-hak korban kejahatan, memperkaya khazanah dalam perspektif penegakkan hukum (pidana) bahwa selama ini secara legalitas (dalam peraturan perundang-undangan) hanya mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak pelaku kejahatan saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai sumber hukum pidana formil.

Masalah perlindungan korban kejahatan menjadi sangat penting mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Perlindungan korban yang dimaksud meliputi hak-hak korban maupun jumlah peristiwa yang tidak pernah sampai ke alat penegak hukum. Adalah pendekatan yang mengetengahkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu hak-haknya (dan mungkin juga alat penegak hukum tidak mengetahuinya), tetapi banyak dari mereka yang takut atau mungkin tidak dapat melapor. Dan dewasa ini pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. (Mardjono Reksodipuro, 1994: 85).

Sedangkan menurut Arif Gosita, bahwa viktimologi ikut memberikan manfaat yakni memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi (Arif Gosita,1993: 20).

Istilah "viktimisasi" mengandung arti proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan. Dalam kajian viktimologi terjadinya viktimisasi, disebabkan peranan korban dapat menjadi faktornya Artinya korban dipandang dapat memainkan peran dan menjadi unsur yang penting dalam suatu tindak pidana yang menimbulkan korban (viktimisasi). Begitu eratnya peranan korban dalam terjadinya viktimisasi yang disebabkan interaksi lebih dahulu antara korban dan pelaku, Hentig menghipotesakan bahwa dalam beberapa hal, korban membentuk dan mencetak penjahat dan kejahatannya (Iswanto dan Angkasa, 2010, hlm. 27).

Adanya interaksi yang sangat dekat antara korban dan pelaku, terjadi dalam kasus konflik Sampang. Korban yang berasal dari pengikut syiah memiliki kedekatan dengan para pelaku dalam interaksi kesehariannya. Terutama diantara para pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut menjadi gambaran bagaimana konflik yang terjadi itu dapat mengakibatkan dampak-dampak sosial yang mengubah masyarakat, baik dalam segi agama, ekonomi, maupun segi lainya.

Pertentangan antara golongan pengikut syiah dan umat muslim ahli Sunnah waljamaah merupakan problem yang sebenarnya sudah terjadi pada masa pasca wafatnya Rasullulah SAW. Issue perbedaan dalam bertauhid, tata cara beribadah, dan bermuamalah sering menyulut api kebencian diantara umat Islam. Meskipun dalam konflik yang terjadi di Sampang Madura, tidak murni hanya masalah perbedaan dalam masalah akidah saja.

Realitas tersebut, merupakan problem umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, dan diikuti oleh wafatnya sahabat utama Khulafa rasyidin adalah perkembangan politik

yang diikuti dan dilanjutkan oleh munculnya dinasti-dinasti khilafah, sehingga berakhir pada masa khilafah Utsmani yang dibubarkan oleh Kemal Ataturk dari Turki. Namun demikian tidak kalah pentingnya seirama dengan masalah politik adalah berkembangnya teologi atau kalam yang tidak selesai sampai sekarang, bahkan semakin meruncing, sehubungan dengan ada kaitan dengan akidah: Iman wa Kafir, hidayah wa dhalalah, sesat, syirik dan bid'ah. Masalah kalamiyah, sejak kemunculan kaum Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murjiah, ahli Sunnah dan Syiah. Dua terakhir inilah yang problematika dengan menimbulkan perdebatan-perdebatan, baik politik maupun teologi itu sendiri di Indonesia, seperti kasus-kasus Madura dan Jawa Timur dan dunia Islam umumnya, seperti Iraq. (M.Aburahman, 2013: iii).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa aspek Perlindungan terhadap korban dalam konflik syiah menjadi menarik, khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan yang merupakan hak yang paling mendasar. Dalam konteks hukum internasional, terdapat pengaturan mengenai hak – hak hidup dan atau hak-hak dasar, yakni dalam Universal Declaration OF Human Rights (UDHR) disebutkan dalam pasal 3, 4, 5 bahwa pada dasarnya menegakkan adanya hak hidup dan mendapatkan perlindungan pada diri setiap orang, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit dan agama yang di anutnya.

Dalam perspektif Islam, masalah perlindungan terhadap korban kejahatan, diatur dalam Surat Al-Israa/17:33):

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan"

Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah atau teraniaya, terdapat suatu Hadits yang menegaskan:

"Rasullulah SAW bersabda: "Tolonglah saudaramu yang menganiaya (zalim) atau yang teraniaya (terzalimi). Ya Rasullulah, aku akan menolong seorang yang teraniaya, bagaimana pendapatmu jika seorang berbuat zalim, bagaimana cara aku menolongnya? (Rasullulah) berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolong." (H.R. Bukhari). Dengan demikian perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya, tapi juga kepada orang yang menganiaya itu sendiri yaitu dengan jalan melepaskan tangannya dari perbuatan aniaya (zalim) tersebut. (Ahmad Kosasih, 2003:70).

Berkaitan dengan hak memberikan perlindungan kepada orang lain, disebutkan pula dalam Surat Al- Hujuraat ayat 12 yang mengajarkan kepada manusia agar tidak melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang bertujuan untuk menjerumuskan orang lain, seperti menebarkan isu-isu negatif dan perbuatan provokatif lainnya. (Ahmad Kosasih, 2003: 72).

Di Indonesia perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan amanat dari UU No 16 Tahun 2006. Dalam Konsideran Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan secara tegas dan jelas bahwa kedudukan saksi dan korban kejahatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban, yakni seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Upaya menegakkan hukum dengan mengungkap dan mencari kebenaran materill, yang

hakikatnya merupakan tujuan luhur dari upaya penegakkan hukum, akan tetapi tujuan hukum tersebut belum dapat terealisasi dengan baik dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. (Nandang Sambas etl, 2013:1)

Dalam kasus penyerangan terhadap kelompok pengikut syiah di sampang Madura, tidak dapat diingkari bahwa ada peran dari LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang memberikan perlindungan kepada korban penyerangan. LPSK terbentuk berdasarkan amanah dari UU No. 16 Tahun 2006, terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2008 telah memunculkan harapan baru bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi saksi dan atau korban tindak pidana. Masyarakat berharap agar LPSK dapat memperhatikan kepentingan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan pemulihan hak-haknya.

Akan tetapi sangat disayangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan terhadap puluhan saksi dan korban kasus penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Jawa Timur. Pasalnya, sudah ada proses peradilan atas peristiwa penyerangan tersebut. Menurut anggota LPSK, Teguh Soedarsono, walau ada pihak yang melakukan upaya hukum, namun pihak Kejaksaan Sampang menilai pelayanan hak prosedural para saksi sudah cukup dilakukan. (www. Hukum online.com)

Prakteknya pemberian perlindungan oleh LPSK kepada para korban konflik syiah dihentikan, atas dasar pertimbangan LPSK sendiri. Adapun prosedur pemberian perlindungan kepada korban, diatur dalam Pasal 38 PP No 44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi dan Bantuan kepada'saksi dan korban: " LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit dan atau pusat kesehatan/rehabilitasi" dari bunyi pasal tersebut, jangka waktu perlindungan korban dapat dipandang bersifat subjektif. Artinya berapa jangka waktu perlindungan yang diberikan dan bagaimana kriteria apabila waktu perlindungan dihentikan menjadi domain LPSK yang sama sekali tidak dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama oleh pihak korban yang mendapatkan perlindungan.

Realitas perlindungan yang diberikan negara melalui LPSK, merupakan representasi dari bagaimana negara menunaikan kewajibannya dalam melindungi warga negaranya. Amanat UU perlindungan saksi dak korban, seharusnya dituangkan secara jelas. Mengenai waktu perlindungan yang diberikan LPSK misalnya, penghentian pemberian perlindungan merupakan vikstimisasi yang berlanjut. mencerminkan kekauan negara dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Misalnya aspek sosiologis dan aspek psikologis para korban.

2.2 Aspek Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Konflik Syiah Di Sampang Madura.

Masalah penegakkan hukum pidana merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan baik bagi masyarakat secara general, dan secara khusus keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan bagi korban kejahatan. Di banyak negara, perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum pidana materiil. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Demikian juga korban. Padahal, kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa kejahatan. Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan yang besar. (Majalah Kesaksian, 2012 Vol 2:4).

Hukum pidana sebagai hukum sanksi istimewa, yang bersifat ultimum remedium merupakan sarana dalam penegakkan hukum yang mengedepankan kepastian hukum. Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan sifatnya, dalam aspek penegakan hukum yang sepenuhnya ditangani pemerintah dengan sedikit pengecualian, uraian secara lengkap dikemukakan oleh Prof. Zainal abidin yang mengatakan bahwa hukum pidana sebagian besar kaidah-kaidahnya bersifat hukum publik dan hukum privat, mempunyai sanksi istimewa karena sifatnya luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain, berdiri sendiri dan kadang-kadang juga menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya lain daripada kaidah hukum yang telah ada. (Edi Setiadi etl, 2013:17)

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu : (Barda Nawawi Arif, 2010:10)

- 1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)
- Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen)

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pemidanaan adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruhpengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. (Barda Nawawi Arif, 2010:10-11)

Sedangkan tujuan pidana menurut teori relatif, adalah bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai " teori perlindungan masyarakat" (the theory of social defence). Menurut Nigel walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the "reduktive" point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana, ada yang bersifat netral, artinya semua negara sama saja, mengancam pidana perbuatan semacam itu. Semua negara mengancam pidana seperti pencurian, perkosaan, penipuan, pembunuhan, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara. Begitu pula kejahatan yang menyangkut tekhnologi, seperti penyadapan telepon. delik komputer, kejahatan ATM dan credit card, pencemaran lingkungan, money laundring. Dalam menyusun delik-delik dalam KUHP, dengan mudah ditiru rumusan delik yang ada dalam KUHP negara asing. Mungkin Pidana dan cara menerapkan yang agak berbeda. (Andi Hamzah, 2008:29).

Namun disamping perbuatan-perbuatan yang bersifat netral itu, ada tiga hal yang tidak netral, yang menyangkut kesusilaan, agama dan ideologi. Delik yang juga tidak netral ialah delik agama. Ketika karikatur Nabi Muhammad muncul di Denmark ada reaksi keras sekali di Indonesia. Orang-orang di negara itu heran, karena membuat karikatur Nabi Isa semacam itu tidak menimbulkan reaksi besar. Menghina Agama di RRC sama sekali tidak diancam dengan pidana kecuali mungkin di Provinsi Singkiang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada ketentuan dalam KUHP RRC yang membolehkan daerah otonom untuk membuat rumusan delik sendiri sesuai dengan budaya, sosial ekonomi dan kondisi setempat. (Andi Hamzah, 2008 :29-30)

Menyoal konflik syiah di sampang Madura yang memiliki muatan isue agama, ada ketidaksepahaman dikalangan umat Islam mengenai tata cara beribadah, berakidah dan bermuamalah. Kasus yang hampir serupa juga pernah terjadi pada pengikut Ahmadiyah. Kasus Syiah Sampang Madura ini kemudian dikahiri dengan lahirnya putusan pengadilan yang menghukum Tajul Muluk Als Ali Murthada karena perbuatannya yang pada pokoknya bersifat penodaan agama Islam.

Dari aspek hukum pidana, korban merupakan aspek penting dalam penegakkan hukumnya, akan tetapi realitasnya korban dalam hal ini yang mayoritas pengikut syiah kurang mendapatkan perlindungan dari negara, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Seharusnya negara mampu melakukan upaya pencegahan sebelum konflik ini terjadi. Apalagi secara jelas bahwa praktik beragama kaum syiah di sampang madura melanggar ketentuan KUHP, Pasal 156a. Dengan demikian negara dapat meminimalisasi konflik horizontal. Dan korban yang berjatuhan tidak lagi bertambah. Dari sisi lain bagi pelaku kekerasan seharusnya dihukum secara adil.

Pada kenyataannya hukum pidana memang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari "general deterrence" karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa ada hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. (Barda Nawawi Arif, 2005: 69).

Persoalan penodaan agama, sebenarnya tidak hanya terjadi kali ini saja (konflik syiah di Sampang Madura). Namun terus terjadi berulang, meskipun penegakkan hukum pidana telah dilakukan. Tentunya sarana pidana hanya dapat mengobati "penyakit" nya saja, tanpa bisa menyembuhkan sumber penyakitnya. Dalam hal ini pembinaan kerukunan umat beragama yang lalai untuk mendapatkan perhatian dari negara. Dengan demikian masyarakat beragama tidak lagi mudah diprovokasi sehingga menghalalkan kebenarannya sendiri.

3. Simpulan

Ditinjau dari aspek perlindungan korban, upaya viktimisasi terhadap korban yang berasal dari pengikut syiah, terjadi ketika proses penghentian perlindungan dilakukan oleh LPSK. Realitas tersebut merupakan salah satu indikasi kelalaian pemerintah, dan menyebabkan konflik menyebar secara cepat dan menimbulkan banyak korban.

Sedangkan ditinjau dari aspek penegakkan hukum pidana, konflik dengan latar belakang issue agama, dinilai sangat sensitif. Karena itulah penegakkan hukum pidana seharusnya menggunakan dua jalur, yakni jalur penal dan non penal. Ditinjau dari sistem peradilan pidana pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana. Selain itu proses penegakkan hukum pidana yang nyatanya tidak selalu sederhana, justru rentan menjadi faktor viktimisasi yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Ahmad Kosasih, Ham Dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat), salemba Dimiyah, Jakarta, 2003.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Iswanto dan Angkasa, Viktimologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 2010.

Mardjono Reksodipuro, Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994, hlm 85

M. Abdurahman, Antara Sunni Dan Syiah (Studi Banding: Aspek Akidah, Ibadah dan Muamalah), Pustaka Nadwah, Bandung, 2013.

Rena Yulia, Viktimologi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sumber Makalah:

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dihubungkan Dengan Uu. NO 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Juncto Uu No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Makalah dalam..., Makassar, 2013.

Sumber lain:

Kontras Surabaya, Laporan Investigasi Dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang, 2012. www. Hukum Online.com

Supriadi Purba, Kasus Syiah di Sampang Madura, Negara Mengabaikan Prinsip Hak Asasi Manusia, Kompas.com edisi Selasa, 28 Agustus 2012

www. DetikNews.com

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 16 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Universal Declaration Of Human Rights

Mitra Bebestari

Prof.Dr.TotoTohir, SH.,MH.

Prof. Dr. M. Basarah, SH., MH.

Prof. Dr. Neni Yulianita, Dra, MS.

Dr. Yusuf Hamdan

Dr. Umar Yusuf S., Drs., M.Si.

Makmuroh Sri Rahayu, Dra. M.Si.

Prof. Dr. Muhardi, SE., MSi.

Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si.

Dr. Ratih Tresnati, SE., M.Si.

Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si.

Dr. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.

Dr. Irfan Safrudin, M.Ag.

Prof. Dr. Atie Rachmiatie, Dra., M. Si.

Dr. Nandang Sambas, SH., MH.

Dr. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si.

Dr. Ratna Januarita, SH., MH. LL.M.

Suliadi, Ph.D.

Prof. Edi Setiadi, SH., M.H.



Isaki oterial:
LPPM Unisba
Gedung Rektorat Lantal 4
Ji. Tamansari No.20 Bandung 40116
Telp. 022-4203368 ext. 153,154,155
sural: prosiding.sosial@gmail.com

Laman: http://prosiding.lppm.unisba.ec.id atsu_http://prosiding.lppm.unisba.ec.id/index.php/sosial

